

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PRINSIP
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH PADA PT BANK MUAMALAT
INDONESIA Tbk CABANG SURAKARTA**



TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi

Oleh:

PARTINI
F3306168

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2009

ABSTRACT

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG SURAKARTA

Partini

F3306168

Muamalat Indonesia Bank is the first syariabank in Indonesia which is all the operational activity based on syaria principle and also for the regulation that available. Research about musyarakah expenditure to this accounting syaria banking is executed in Muamalat Indonesia Bank Tbk, branch of Surakarta. The purpose of this research is to examine accounting use for musyarakah expenditure whether it is suitable with the principle of syaria accounting, accomplishment of musyarakah expenditure (basic principle, condition, channel, certainty of profit sharing) suitable with the principle of syaria, and how many efforts that is executed by Muamalat Indonesia Bank Tbk, branch of Surakarta to satisfy their costumers.

Based on this study, the writer find that accounting use for musyarakah expenditure has appropriate with the principle of accounting syaria. Implementation of musyarakah expenditure which consist from basic principle, condition, channel, certainty of profit sharing, it has appropriate with syaria principle. Muamalat Indonesia Bank Tbk, branch of Surakarta, in their effort to satisfy the costumers has executed the good efforts by giving the service that satisfy for their costumers not only from the service but also the product that offered.

Based on the result of this study, the writer has some suggestions for Muamalat Indonesia Bank Tbk, branch of Surakarta in order to in the fixation of mechanization profit sharing is decided by Muamalat Indonesia Bank Tbk, branch of Surakarta, and the mechanization is revenue sharing, it is caused by this mechanization is more secure for the bank (shahibul mail) from mudharib's falseness to add / mark up the amount of bussines expends (the amount that available on finance report is higher than the real bussines expends). Beside that Muamalat Indonesia Bank Tbk, branch of Surakarta should give more understanding to the middle until low society what is the BMI, the abundances of BMI not only the product but also service that is offered.

Key word: implementing musyarakah expenditure to this accounting syaria banking.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
TERHADAP PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG
SURAKARTA telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna
mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Akuntansi FE UNS

Surakarta, 25 Juli 2009

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



Putri Nugrahaningsih, SE
NRP. 330 600 003

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji

Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi

Tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Ahli Madya Akuntansi

Surakarta, 06 Agustus 2009

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Dra. Setianingtyas Honggowati, MM, Ak

()

Dosen Penguji

2. Putri Nugrahaningsih, SE

()

Dosen Pembimbing

MOTTO

**SESUNGGUNYA SETELAH KESULITAN AKAN DATANG
KEMUDAHAN.....
(QS. ALAM NASYRAH : 6)**

**TANGAN DI ATAS LEBIH MULIA DARI PADA TANGAN DI
BAWAH. PIKIRKANLAH APA YANG AKAN KAMU BERIKAN
PADA KEDUA ORANG TUAMU DAN JANGAN PERNAH
BERFIKIR APA YANG AKAN KAMU PEROLEH DARI
KEDUANYA.....
(PENULIS)**

PERSEMBAHAN

*Dengan ketulusan hati yang tedalam dan kerendahan hati,
kupersembahkan karya kecilku untuk:*

- ✦ Ayah dan ibuku yang tidak pernah berhenti menyayangiku serta memberi dukungan kepadaku...*
- ✦ Kakakku tercinta....*
- ✦ Keluarga besar MEPA-UNS....*
- ✦ Almamaterku....*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PRINSIP AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG SURAKARTA”** ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma III Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa moral maupun material. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT, yang tak pernah berhenti memberikan limpahan dan rahmatNya.
2. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, AK., selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Sri Murni, SE., M.Si., AK., selaku Ketua Program Diploma III Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Putri Nugrahaningsih SE, selaku pembimbing tugas akhir yang di sela-sela kesibukannya telah memberikan bimbingan dan arahan sejak awal hingga akhir penulisan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Ekonomi UNS, terima kasih atas segala bimbingan selama penulis menempuh studi.
7. **Kepungurusan 2006-2008 Periode II**, mz Komar, Andhika “Anjink”, Abe Budiman “Mbling”, Karlina, Erya “Pelor”, Kasmi “Mee”, Pendi “Bams”, Akbar “Suwung”, Yayik “Kodok Jelek”, Kris. Pleno g bakal terlupakAn nich...
8. Diksar 2006 MEPA-UNS, Yayi’ “*Kodok Jelek*”, Erya “*Pelor*”, Karlina “*Karlindo Mendho-Mendho*”, Kasmi “*Mee*”, Akbar “*Suwung*”, Ani Tyas “*Kalsit*”, Anis “*Unyil*”, Efi, Wafi, Puguh “*Ahong*”, Teguh “*Mummy*”, Anom, Kriss, Dina, Lilik, Vita, Palupi “*Miss Lebay*”, Intan, diksar membuat kita semakin dekat...
9. Diktap Rock Climbing 2007 (Karlina, Kasmi,Dina, Ahong), kapan nich kita keluar n kumpul bareng lagi,,
10. Special for Mz Puguh “Codot”, Abe “Mbling”, Mz Aris “Ply”, Mb’ Nasta “Mami”, Raditya “Gondrong”, Mb Nur “Oneng”, Mz Dedi “ Tong seng”, kumpul bareng kalian adalah hal yang paling berkesan dalam hidupQ,,
11. My lovely brother n sister, Mb ayoe (dugong jelek, gembroet jelek dan semua yang jelek-jelek) he he he he piSSSS, mz hanggih (kapan ke misyur...????),

burdu "ci kurus", juki "power full man", khosim, way, pika_chu, srintil, rus, chibie, puguh n semuanya...I LOVE ALL!!!

12. Penghuni kost *Slyterin* (katanya dulu mo di kasih nama ini), mb anik "ibu kost yang baik", karlina, ulil, tyas, vie, margi...kapan kita nonton HORROR bareng lagi...miss u all,,,

13. Penghuni kost *Sekartaji*, evi "ketua kost", mb' sinta, mb' oneng, mb'okti, terimakasih sudah mau menampungku yang mendadak mo pindah, hu hu hu g' usah gombal terus di kost,,,

14. Buat semua anak D3 angkatan 2006 Fakultas Ekonomi UNS. Tetap semangat...!!!

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret khususnya dan semua pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Surakarta, 23 Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	1
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan.....	1
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta.....	2
3. Struratur Organisasi dan Deskripsi Jabatan pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta.....	3

4. Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta.....	6
5. Sistem Operasional Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta.....	10
B. Latar Belakang Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Metodologi Penelitian.....	16
 BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. LANDASAN TEORI	
1. Pengertian Bank Syariah.....	19
2. Latar Belakang Lahirnya Bank Syariah.....	21
3. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional.....	23
4. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah.....	23
5. Bagi Hasil.....	26
6. Ketentuan Umum Laporan Keuangan Syariah.....	27
7. Pembiayaan Musyarakah.....	29

7.1	Pengertian Musyarakah.....	29
7.2	Karakteristik Pembiayaan Musyarakah.....	30
7.3	Landasan Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Al-Quran Dan Al Hadis.....	31
7.4	Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah.....	32
7.5	Ketentuan Pembiayaan Musyarakah Menurut FATWA DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000.....	34
7.6	Bagan Penyaluran Dana Pembiayaan Musyarakah.....	37
7.7	Akuntansi Utuk Pembiayaan Musyarakah.....	38
B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		
1.	Syarat Dilakukannya Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabank Surakarta.....	43
2.	Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabank Surakarta.....	45
3.	Landasan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabank Surakarta.....	50
4.	Usaha Yang Dilakukan Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabank Surakarta Dalam Memuaskan Nasabah.....	50

5. Akuntansi Untuk Pembiayaan Musyarakah pad Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabank Surakarta.....	51
--	----

BAB III TEMUAN

A. Kelebihan	56
B. Kelemahan	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional.....	23
------------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Tbk Cabang Surakarta.....	4
Gambar II.1	Bagan Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah.....	37
Gambar II.2	Bagan pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Tbk Cabang Surakarta.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pernyataan
- Lampiran 2 Surat Keterangan
- Lampiran 3 Permohonan Pembukaan Tabungan Ummat
- Lampiran 4 Formulir Permohonan Pembiayaan Individual
- Lampiran 5 Bukti Setoran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia

Pendiriaan Bank Muamalat Indonesia merupakan prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang muncul dalam Lokakarya Bunga Bank pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini dipertegas kembali dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Hotel Sahid Jaya pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Pendiriaan Bank Muamalat mendapat dukungan pengusaha maupun cendekiawan muslim yang namanya tergabung dalam 227 pemegang saham pendiri, juga memperoleh dukungan dari ICMI untuk selanjutnya dibentuk Tim Pendanaan serta Tim Hukum dan Anggaran Dasar.

Bank Muamalat merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan syariah. Bank muamalat didirikan berdasarkan akta pendirian No. 1 tanggal 1 Nopember 1991 atau 24 Rabiul Awal 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S. H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 Tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengendalian Jakrta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 34 tanggal 28 April 1992.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992 bank muamalat telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995, Bank Muamalat dinyatakan sebagai bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan N0. S-106/MK.03/1995 bertanggal 7 Maret 1995, bank muamalat memperoleh status Bank Persepsi untuk menerima setoran-setoran Pajak serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama pada tanggal 24 Nopember 1999, Bank Muamalat sebagai Bank Swasta pertama yang memperoleh izin sebagai Bank Persepsi untuk menerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau Ongkos Naik Haji (ONH)

2. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta


Visi Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi bank syariah pertama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dan di kagumi di pasar nasional. Sedangkan misi Bank Muamalat sendiri adalah menjadi *Role Model* Lembaga Keuanagan Syariah di dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemaen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada *stakeholder*.

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta

a. Struktur organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting bagi sebuah organisasi untuk memudahkan pembagian wewenang serta tanggung jawab anggota organisasi, juga untuk menjelaskan masing-masing tugas dari tiap-tiap anggota organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan. Setiap organisasi mempunyai bentuk dan model berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi. Struktur organisasi tersebut disusun atas berbagai bagian. Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan antara bagian tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya.

Secara lengkap struktur organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta dapat dilihat pada gambar I.1.



b. Deskripsi jabatan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta

1) Kepala kantor

Mengawasi, mengkoordinasi, melindungi serta bertanggung jawab atas seluruh kinerja karyawan dan kondisi umum PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta baik itu dari aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

2) *Operation Manager*

Mengawasi, mengkoordinasi serta bertanggung jawab secara langsung pada kegiatan operasi bank.

3) *Teller*

Bertugas sebagai pelayanan transaksi keuangan dari nasabah.

4) *Customer Service*

Bertugas melayani nasabah baik dari segi informasi maupun keluhan-keluhan yang dihadapi nasabah.

5) *Operation Pembiayaan*

Bertugas atas administrasi pembiayaan terhadap seluruh nasabah yang mengajukan pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta.

6) *Back Office*

Bertugas menjalankan kegiatan kliring dan seluruh transaksi antar bank, perorangan dengan bank yang prosesnya melalui bank Indonesia.

7) *Account Manager*

Bertugas sebagai *marketing* Bank Muamalat baik dibidang penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

8) *Unit Support Penanaman Dana (USPD)*

Bertanggung jawab atas seluruh dokumen yang berkaitan hukum baik intern maupun eksteren, dokumen nasabah dan dokumen bank, bertindak sebagai legal atau memiliki kewenangan secara hukum.

4. Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta

Kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta terdiri dari penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta terkait dengan yang telah diuraikan di atas meliputi antara lain sebagai berikut.

1. Produk-produk penghimpunan dana pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta antara lain adalah sebagai berikut.

a. Shar'i

Shar'i merupakan investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana.

b. Tabungan Ummat

Tabungan Ummat merupakan sarana investasi murni sesuai syariah dalam mata uang Rupiah yang memungkinkan anda melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah.

c. Tabungan Arafah

Tabungan arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi anda yang berniat melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang anda kehendaki.

d. *Deposito Mudharabah*

Deposito mudharabah merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah.

e. *Deposito Fulinves*

Deposito fulinves merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.

f. *Giro Wadiah*

Giro wadiah merupakan produk penghimpunan dana dimana bank bertindak sebagai tempat penitipan dana dengan tidak memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah melainkan bank menjamin pengambilan dana setiap saat oleh nasabah.

g. *Dana Pensiun Muamalat*

Dana pensiun muamalat merupakan produk yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

2. Produk-produk penyaluran dana pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta antara lain adalah sebagai berikut.

1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya adalah sebagai berikut.

a. *Pembiayaan Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam perbankan *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*).

b. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai, apabila pembayaran dilakukan secara cicilan maka kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

c. *Istishna*

Istishna menyerupai *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.

2) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.

a *Musyarakah*

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

b *Mudharabah*

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*).

3. Jasa-Jasa yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta adalah sebagai berikut.

a. ATM.

b. SalaMuamalat=layanan *call center* dan *phone banking*.

- c. Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah.
- d. Jasa-jasa lainnya, seperti transfer, *collection*, *standing*, *instruction*, *bank draft*, referensi bank, *letter of credit*, bank garansi, dan sebagainya.

5. Sistem Operasional Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta

Sistem operasional Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta meliputi antara lain sebagai berikut.

- a. Menghindari riba, karena memang riba mengandung ketidakadilan dan dapat merusak prinsip kemitraan.
- b. Memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.
- c. Pembiayaan hanya dilakukan terhadap aktivitas ekonomi maupun kebutuhan nasabah lainnya yang di samping *bankable*, juga tidak bertentangan dengan syariah.
- d. Tidak membenarkan transaksi spekulatif (*masyir*), jual beli atas suatu barang yang belum dimiliki (*garar*) dan jual beli bersyarat (mengandung unsur riba).
- e. Dalam berinteraksi dengan nasabah, bank syariah memposisikan diri sebagai investor dan pedagang, bukan dalam hubungan *lender* dan *borrower*.

f. Akad transaksi yang telah disepakati dengan nasabah tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya, walaupun misalnya terjadi gejolak moneter.

B. Latar Belakang Masalah

Praktik perbankan sudah ada sejak tahun 2000 SM, praktik perbankan pada saat itu didominasi dengan transaksi peminjaman emas dan perak pada kalangan pedagang yang memburuhkan dengan biaya tertentu. Pada tahun 500 SM praktik perbankan sudah mulai berkembang dengan adanya penerimaan simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya pada kalangan bisnis.

Era perbankan modern dimulai pada abad ke 16 di Inggris, Belanda, dan Belgia. Pada masa ini pengaturan kredit dibagi menjadi 3 jenis yaitu pinjaman penjualan, wesel, dan pinjaman laut. Pinjaman penjualan dikhususkan untuk membantu pembelian hasil-hasil panen yang membantu para produsen. Wesel (*Bill of exchange*) digunakan untuk pengiriman uang ke luar negeri. Pinjaman laut ditunjukkan untuk pembuat kapal, jenis kredit ini biasanya berjangka pendek kecuali untuk kredit pembuatan kapal.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank yang dibedakan atas pembayaran bunga atau bagi hasil usaha yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun bank yang melakukan kegiatan secara syariah.

Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking*, sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama sistem perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Perbankan syariah melarang akan adanya penerimaan dan pembayaran bunga, karena dalam islam bunga bank hukumnya haram. Seluruh kegiatan operasional bank syariah berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia, peraturan bank Indonesia serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Penelitian ini menggunakan referensi penelitian yang dilakukan oleh Patmini (2007) yang meneliti tentang monitoring dan implementasi pembiayaan bagi hasil mudharabah, dengan menggunakan teknik perhitungan dan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 59 tentang bank syariah.

Perbedaan dari penelitian yang sebelumnya adalah jenis pembiayaan yang diteliti oleh patmini merupakan pembiayaan mudharabah sedangkan penelitian sekarang meneliti pembiayaan musyarakah serta tempat dilakukanya penelitian.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan sekarang telah memiliki cabang di berbagai wilayah. Kegiatan operasional

bank muamalat yang berpegang teguh pada prinsip syariah yang mengharamkan bunga bank serta berpedoman teguh pada aturan-aturan yang berlaku mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang perbankan syariah dengan judul **”IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PRINSIP AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG SURAKARTA”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis ingin merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut ini.

1. Apakah implementasi pembiayaan (*financing*) Musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta sesuai dengan prinsip akuntansi perbankan syariah?
2. Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta untuk meningkatkan kepuasan para nasabah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi implementasi pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta sesuai dengan Prinsip Akuntansi Perbankan syariah.

2. Untuk mengetahui usaha yang telah dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta untuk meningkatkan kepuasan para nasabahnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta

Mendapat masukan dan saran terkait implementai pembiayaan Musyarakah dan perlakuan terhadap Prinsip Akuntansi Perbankan Syariah.

2. Bagi penulis

Mendapat gambaran serta menambah pengetahuan mengenai prinsip pembiayaan Musyarakah dan ijarah serta perlakuan terhadap Prinsip Akuntansi Perbankan syariah.

3. Bagi pembaca

Penulis sangat berharap karya ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta dengan wawancara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, dan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah ini seperti dari buku dan majalah ilmiah, sumbar dari arsip, dokumen pribadi dan resmi.

3. Metode pengumpulan data

a. Metode observasi

Suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu obyek pengamatan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Metode wawancara

Suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan mengenai sistem pembiayaan musyarakah, pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

c. Metode studi pustaka

Suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari dari berbagai buku panduan maupun literatur yang berhubungan dengan masalah.

d. Metode dokumen

Suatu metode pengumpulan data dengan cara melihat dan mengumpulkan data yang sudah ada dan telah disediakan oleh pihak perusahaan.

4. Teknik Pembahasan

Teknik pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembahasan deskriptif. Dimana pembahasan deskriptif merupakan teknik untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti.

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang Undang No 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya dengan menggunakan prinsip syariah (sholahuddin dan Lukman Hakim,2008:75).

Bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (Budisantoso dan Sigit Triandu,2006:153).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa bank syariah dalam kegiatan operasinya selalu berpagang teguh pada prinsip syariah yang tidak menggunakan sistem bunga, karena dalam islam bunga dalam bank adalah riba dan hukumnya haram.

Menurut Undang Undang No 10 Tahun 1996 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank syariah merupakan bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan dan transparasi dan universal serta meleakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah (IAI: 2002). Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip islam dengan karakteristik sebagai berikut.

- a. Pelarangan riba dalam bentuk apapun.

- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*).
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi satu akad.

2. Latar belakang lahirnya perbankan syariah

Keinginan dari masyarakat islam yang memerlukan perbankan yang bebas dari bunga inilah yang menyebabkan munculnya bank berbasis islami yang seluruh kegiatan operasionalnya bebas dari bunga, tidak bersifat spekulatif dan pembiayaan kegiatan usahanya nyata.

Bank syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, dengan prinsip utama berupa:

- a. penghindaran riba,
- b. perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan
- c. menyuburkan zakat.

Pelarangan riba terdapat dalam Al Quran yang terdiri dari empat tahap yaitu sebagai berikut:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(QS. Ar Rum (30) : 39)

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”(QS An Nisa’ (4) : 60 dan 61)

“Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.” (QS Ali Imran (3) : 30)

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*” (QS Al Baqarah (2) : 278 dan 279)

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat disajikan dalam Tabel II.1 berikut ini.

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi yang halal	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan nasabah alam dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitor-debitor
Penghimpunan dan penyaluran dana harus disesuaikan dengan fatwa Dewan	Tidak terdapat dewan sejenis

Pengurus <i>syariah</i>	
-------------------------	--

4. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Pengelolaan bank syariah memang harus dibedakan dengan mengelola bank konvensional. Menyamakan begitu saja tentu akan menimbulkan kesulitan. Namun dapat dipahami pula, bahwa sebagian besar pengelola bank syariah berasal dari bank konvensional. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang sangat dalam tentang kemudharatan sistem bunga, falsafah lembaga keuangan syariah, kemudian tentang prinsip dasar operasional lembaga keuangan syariah, dan dampaknya secara luas terhadap kehidupan masyarakat dalam relevansinya dengan pembangunan ekonomi.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mail*) dan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu hubungan antara *shahibul mail* dengan *mudharib* dihubungkan dengan akad. Akad merupakan perjanjian antara *shahibul mail* dengan *mudharib*. Akad sendiri akan membantu dalam operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum oleh berbagai pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah.

Kegiatan operasional bank syariah berdasarkan akad inilah yang mendorong ditemukannya produk-produk perbankan syariah yaitu sebagai berikut.

a. Prinsip simpanan murni (*Al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan bank islam dalam memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*.

b. Prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

c. Prinsip jual beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d. Prinsip sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis yaitu:

1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknisnya bank perlu membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya dalam waktu yang telah disepakati bersama.

2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*)

e. Prinsip fee/jasa (*Al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank, meliputi bank garansi, kliring, inkanso dan jasa transfer.

5. Bagi Hasil

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu sebagai berikut.

a. Profit and loss Sharing

Profit sharing and loss merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Revenue Sharing

Revenue Sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

6. Ketentuan Umum Laporan Keuangan Syariah

a. Tujuan laporan keuangan

Tujuan laporan keuangan sebagai tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja kerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan

pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK 101 paragraf 8).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah (PSAK 101 paragraf 8) meliputi:

- 1) aset,
- 2) kewajiban,
- 3) dana syirkah temporer,
- 4) ekuitas,
- 5) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian,
- 6) arus kas,
- 7) dana zakat, dan
- 8) dana kebajikan.

b. Komponen laporan keuangan syariah (PSAK 101 paragraf 11)

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- 1) neraca,
- 2) laporan laba rugi,

- 3) laporan arus kas,
- 4) laporan perubahan ekuitas,
- 5) laporan sumber dan penggunaan dana zakat,
- 6) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan
- 7) catatan atas laporan keuangan.

c. Dasar penyusunan laporan keuangan syariah

Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagioan usaha, dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang benar-benar terjadi.

d. Periode pelaporan laporan keuangan syariah

Laporan keuangan setidaknya diajikan secara tahunan, apabila tahun buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode lebih yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas syariah harus mencakup:

- 1) alasan penggunaan periode pelaporan selain satu tahun, dan
- 2) fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan sumber penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana

kebijakan, serta catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

7. Pembiayaan Musyarakah

7.1 Pengertian Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu proyek, semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus seimbang dengan presentase penyertaan modal, karena pada dasarnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu, apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing (Budisantoso dan Sigit Triandu,2006 :172)

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti pencampuran. Menurut *fiqih*, musyarakah berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Muhamad 2008: 114).

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian antara bank dan juga nasabah untuk melakukan suatu kegiatan usaha dimana keuntungan maupun resiko dari usaha tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

7.2 Karakteristik Pembiayaan Musyarakah

- a. Kerjasama diantara para pemilik dana yang mencampurkan dana mereka untuk tujuan mencari keuntungan.
- b. Untuk membiayai suatu proyek tertentu, dimana mitra dapat mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus.
- c. Dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aset non kas termasuk asset tidak berwujud.
- d. Setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, namun mitra yang satu dapat meminta mitra yang lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
- e. Keuntungan musyarakah dapat dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati.
- f. Kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetor.

7.3 Landasan Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Al Qur'an Serta Al Hadist

“... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain

kecuali yang beriman dan mengerjakan amal sholeh...” (QS. Shad (38) : 24)

Dalam hadist *qudsi* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah berkata, “Allah SWT telah berfirman: *Aku ini Ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya . apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya maka saya keluar dari perserikatan tersebut.*” (HR. Abu Daud)

“Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar, maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat.” (HR. Bukhari)

7.4 Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah

a. Musyawarah dan kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan kedua belah pihak. Dua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama serta bersama-sama menjaga dana dari masyarakat.

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad itu...”(QS. Al Maidah (5) : 1)

“Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua belah pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tecela dan keberkahan pun akan sirna daripadanya.” (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Al Hakim).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi atau pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dari perjanjian.

c. Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil dan bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.

d. Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan jika nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajiban pada bank dalam suatu perjanjian.

e. Wakil / Agen

Wakil atau agen merupakan seseorang atau badan yang diberi kuasa atau bertindak atas nama bank dan mempunyai hubungan dengan wakilnya.

f. Rukun musyarakah

- 1) Pihak yang berserikat (Syarik).
- 2) Modal (maal).
- 3) Proyek/ usaha (amal).
- 4) Ijab Qobul.

7.5 Ketentuan Pembiayaan Musyarakah Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis

b. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum adalah sebagai berikut.

- 1) Kompeten
- 2) Menyediakan dana dan pekerjaan
- 3) Memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal
- 4) Memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya
- 5) Tidak diijinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Obyek akad.

- 1) Modal.
 - a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak.
 - b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain.

c) Pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja.

a) Partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyawarah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

b) Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

d. Keuntungan.

1) Keuntungan harus dikuantifikasikan.

2) Dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditetapkan di awal.


3) Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas presentase itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad.

e. Kerugian.

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

7.6 Bagan Penyaluran Dana Pembiayaan Musyarakah



Bagan Penyaluran Dana Musyarakah
Bagan II.1

Keterangan :

Bank dan nasabah sebagai penyedia dana, sesuai dengan kemampuannya.

Keuntungan usaha didasarkan pada *profot and loss sharing* atau *revenue sharing*.

7.7 Akuntansi untuk pembiayaan musyarakah

Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad musyarakah dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pengakuan pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau aktiva non kas kepada pengelola dana (*mudharib*).

Pembiayaan musyarakah yang diberikan bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan kas maupun aktiva non kas, sedangkan pengukuran pembiayaan musyarakah pada saat terjadinya akad adalah sebagai berikut.

- 1) Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul mail* pada saat pembiayaan. Jurnal untuk mencatat adalah:

D: Pembiayaan musyarakah	xxx
K: Kas	xxx

Apabila nasabah memiliki rekening pada bank maka jurnalnya,

D: Pembiayaan musyarakah xxx

K: Rekening nasabah xxx

- 2) Pembiayaan musyarakah dalam bentuk aktiva non kas diukur sebesar nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai laba atau rugi.

b. Beban yang terjadi sehubungan dengan akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai pembiayaan musyarakah kecuali telah ada kesepakatan yang telah disepakati bersama.

- 1) Biaya akad ditanggung oleh *shahibul maial*, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat adalah:

D: Pembiayaan musyarakah xxx

K: Kas xxx

- 2) Biaya akad ditanggung oleh *mudharib*, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat adalah:

D: Kas xxx

K: Pendapatan akad musyarakah xxx

c. Pembayaran kembali pembiayaan

Pembayaran kembali yang dilakukan oleh *mudharib* diperlakukan sebagai pengurang pembiayaan musyarakah oleh *shahibul mail*, maka jurnal yang digunakan adalah:

D: Rekening nasabah (kas)	xxx
K: Pembiayaan musyarakah	xxx

d. Pembiayaan musyarakah yang hilang

Apabila sebagian pembiayaan musyarakah hilang sebelum terjadinya usaha dikarenakan adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak *mudharib*, maka kerugian akan mengurangi pembiayaan dan akan diakui sebagai kerugian *shahibul mail*, maka jurnal yang digunakan adalah:

D: Kerugian pembiayaan musyarakah	xxx
K: Pembiayaan musyarakah	xxx

Apabila sebagian pembiayaan musyarakah hilang sesudah terjadinya usaha dikarenakan adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak *mudharib*, maka kerugian tersebut akan diperhitungkan pada saat bagi hasil sesuai presentase modal masing-masing. Bank mencatat pada saat terjadinya bagi hasil, jurnal yang digunakan adalah:

D: Kas	xxx
D: Kerugian pembiayaan musyarakah	xxx
K: Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx

e. Berakhirnya akad musyarakah

Apabila akad musyarakah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembayaran pembiayaan musyarakah tidak langsung dilakukan oleh *mudharib* maka pembiayaan musyarakah akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada *mudharib*, jurnal yang digunakan adalah:

D: Piutang jatuh tempo	xxx
K: Pembiayaan musyarakah	xxx

Apabila pembiayaan musyarakah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan musyarakah langsung dibayar oleh *mudharib*, maka jurnal yang digunakan adalah:

D: Kas	xxx
K: Pembiayaan musyarakah	xxx

f. Penyisihan kerugian

Untuk mengantisipasi tentang pelunasan atas pembiayaan dan piutang yang timbul dari akad musyarakah, maka bank membuat penyisihan kerugian dan piutang musyarakah yang akan timbul dari transaksi musyarakah dibentuk sebesar estimasi kerugian

pembiayaan musyarakah dan piutang yang tak tertagih. Jurnal penyesuain yang dibutuhkan adalah:

D: Kerugian pembiayaan musyarakah	xxx
D: Kerugian piutang jatuh tempo	xxx
K: Cadangan kerugian pembiayaan musyarakah	xxx
K: Cadangan kerugian piutang jatuh tempo	xxx

g. Pengakuan keuntungan dan kerugian pembiayaan musyarakah

Pembagian bagi hasil pembiayaan musyarakah dapat menggunakan dua metode yaitu, *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*. Pengakuan keuntungan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun pengakuan kerugian pembiayaan musyarakah sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.

Jurnal untuk mencatat apabila terjadi keuntungan:

D: Kas	xxx
K: Laba pembiayaan musyarakah	xxx
K: Pembiayaan musyarakah	xxx

Jurnal untuk mencatat apabila terjadi kerugian:

D: Kas	xxx
D: Kerugian pembiayaan musyarakah	xxx
K: pembiayaan musyarakah	xxx

B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Syarat dilakukanya Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta.

Dalam melakuakan pembiayaan musyarakah Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Surakarta perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.

a. Pernyataan ijab dan qabul, perlu memperhatikan hal-hal seperti di bawah ini:

- 1) penawaran dan penerimaan harus eksplisit menunjukan tujuan kontrak(akad),
- 2) penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan
- 3) akad dituangkan dengan cara tertulis, melalui korespodensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.


b. Pihak kedua yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan,
- 2) setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, melaksanakan kerja sebagai wakil,

- 3) setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal,
- 4) setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset, dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan
- 5) seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

2. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta

Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta dapat dilihat pada bagan II.2 berikut ini.



Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Indonesia
Tbk Cabang Surakarta
Bagan II.2

Keterangan prosedur di atas adalah sebagai berikut.

a. Inisiasi

Penentuan target pasar pembiayaan sesuai dengan segmentasi pihak manajemen, pendataan calon nasabah, *Account Manajer* melaporkan target pasarnya kepada *supervisor*, kunjungan kepada calon nasabah, pembuatan laporan kunjungan, kemudian pelaporan kepada *supervisor*.

b. Proses Pengajuan

Dealing dengan calon nasabah, setelah itu *Account Manajer* mencantumkan nasabah yang bersangkutan kepada *pepline* yang akan dilaporkan kepada *supervisor* tiap awal bulan, penyampain list dokumen,

pembiayaan kepada calon nasabah, penyampaian prosedur dan proses pembiayaan, kemudian *Account Manajer* menyampaikan *date line* kepada calon nasabah untuk mempercepat proses pengumpulan kelengkapan dokumen.

c. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data dari nasabah dan ditindak lanjuti oleh pihak bank.

d. Proses Usulan Pembiayaan

Proses usulan pembiayaan terdiri dari proses penyediaan, proses pembuatan analisis laporan keuangan dan proses pembuatan memorandum dan usulan pembiayaan.

e. Pemeriksaan

Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan aspek legalitas dari calon nasabah oleh bagian *support*, kemudian bagian *support* memberikan laporan hasil pemeriksaan calon nasabah kepada *Account Manajer*, dan membuat analisis yuridis.

f. Pengajuan Komite

Pengecekan paraf dan penandatanganan dokumen oleh *Account Manajer*, pengecekan oleh bagian *support* dan sekretaris komite, pengesahan dokumen dengan stempel sekretaris komite, pengajuan persetujuan anggota komite.

g. Persetujuan Komite

Pemeriksaan dan analisis kelayakan calon nasabah oleh komite, untuk permintaan persetujuan secara sirkulasi dimulai dari anggota komite yang mempunyai limit terkecil, persetujuan anggota komite dengan penandatanganan usulan pembiayaan .

h. *Offering Letter*

Pengiriman surat persetujuan pembiayaan oleh anggota komite kepada nasabah yang melakukan pembiayaan.

i. Pengikatan/Penandatanganan Akad

Pengikatan dilakukan setelah calon nasabah memenuhi semua kewajiban yang meliputi, penandatanganan dan penyerahan *offering letter*, pembuatan rekening giro, pembayaran semua pembiayaan dan deposito.

Dengan catatan, pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dengan mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) penawaran dan penerimaan harus eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad),
- 2) penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan
- 3) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

j. Droping

Setelah pengikatan dilakukan dengan nasabah, maka *account manager* segera membuat memo droping untuk instruksi droping. Memo droping mencantumkan semua biaya yang harus didebet oleh bagian operasional pembiayaan. memo droping, instruksi droping dan semua dokumen pengikatan diserahkan pada bagian support setelah dicek dan ditandatangani oleh *account manager* dan meminta persetujuan pimpinan cabang. Setelah mendapat persetujuan pimpinan cabang, bagian support segera menyerahkan memo dan instruksi droping beserta semua kelengkapan ke bagian operasional pembiayaan untuk segera dilakukan droping ke rekening nasabah.

k. Penyelesaian Dokumen

Meliputi dokumen TBO, tanda bukti penerimaan dana (untuk RTGS), form pembukaan rekening nasabah dan *underlying transaction*. Dokumen TBO diserahkan oleh nasabah paling lambat 10 hari setelah pengikatan.

Underlying transaction meliputi tanda terima uang oleh nasabah, perjanjian pembiayaan oleh nasabah dan tanda bukti pembelian barang oleh nasabah diserahkan oleh nasabah paling lambat 10 hari setelah pengikatan.

1. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk proses pencairan dana, monitoring rutin kepada nasabah dilakukan minimal setiap tiga bulan sekali serta laporan keuangan diminta minimal setiap tahun sekali.

3. Landasan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta

Pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta berlandaskan pada Al Quran dan Al hadist. Landasan pembiayaan musyarakah dapat dilihat secara jelas berikut ini.

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikit mereka ini.” (QS Shaad (38) : 25)

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama dalam satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud dan Hakim)

4. Usaha Yang Dilakukan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Surakarta Dalam Memuaskan Nasabah

Bank Muamalat Indonesia belum begitu dikenal masyarakat dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, maka BMI harus berusaha untuk memuaskan para nasabahnya. Usaha yang dilakukan oleh BMI untuk memuaskan nasabahnya adalah sebagai berikut.

- a. *Customer service on line* dan keramahtamahan dalam melayani nasabah.
- b. Adanya hadiah umroh untuk produk-produk yang disediakan oleh BMI.
- c. Layanan ATM yang bebas biaya di gunakan di ATM manapun.
- d. Pelayanan *Teller* dan penyambutan nasabah yang ramah dan cepat.

5. Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta

Akuntansi yang digunakan oleh BMI untuk pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut.

- a. Pada saat bank menyetorkan dana pada nasabah, jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

D: Pembiayaan musyarakah	xxx
K: Rekening nasabah	xxx

- b. Pada saat nasabah melaporkan pendapatan usaha bulan berjalan, jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

Apabila terjadi laba,

D: Pendapatan bagi hasil musyarakah yang akan diterima	xxx
K: Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx

Apabila terjadi kerugian,

D: Kerugian pembiayaan musyarakah	xxx
K: Cadangan kerugian pembiayaan musyarakah	xxx

- c. Pembayaran bagi hasil musyarakah, jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

D: Rekening nasabah	xxx
K: Pendapatan bagi hasil nasabah	xxx

- d. Pengakuan keuntungan dan kerugian pembiayaan musyarakah

D: Kas	xxx
D: Rugi pembiayaan musyarakah	xxx
K: Laba pembiayaan musyarakah	xxx
K: Pembiayaan musyarakah	xxx

- e. Berakhirnya akad musyarakah

D: kas	xxx
K: pembiayaan musyarakah	xxx

Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat ilustrasi sebagai berikut.

Tuan X mengajak BMI untuk membiayai proyek usaha pertokoan dengan data-data sebagai berikut:

Nilai proyek	:Rp. 100.000.000,-
Porsi bank	:Rp. 400.000.000,-
Porsi tuan X	:Rp. 600.000.000,-
Nisbah bagi hasil	: Tuan X 60%
	Bank 40%
Biaya administrasi ditanggung oleh nasabah	: Rp. 500.000,-
Periode	: 1 Tahun
Pelunasan	: Angsuran / bulan

Jurnal yang di gunakan untuk mencatat transaksi diatas adalah adalah:

a. Pada saat bank menyetor dana pada Tuan X sebesar Rp400.000.000,-

D: Pembiayaan musyarakah	Rp. 400.000.000
K: Rekening nasabah	Rp. 400.000.000

b. Biaya administrasi Rp. 500.000,- ditanggung oleh nasabah

D: Rekening nasabah	Rp. 500.000
K: Pendapatan pembiayaan musyarakah	Rp. 500.000

c. Pengumuman pendapatan sebesar Rp. 10.000.000,-

Hak yang diperoleh oleh bank $40\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 40.000.000$

D: Pendapatan bagi hasil yang masih

akan diterima Rp. 40.000.000

K: Pendapatan bagi hasil

pembiayaan musyarakah Rp. 40.000.000

d. Pembayaran angsuran pada bulan ke 12 ($\text{Rp. } 400.000.000 : 12$)

D: Rekening nasabah Rp. 33.333.333

K: Pembiayaan musyarakah Rp. 33.333.333

e. Usaha mengalami kerugian akibat salah satu usahanya terbakar sebesar

$\text{Rp. } 25.000.000$

Hak bank $40\% \times \text{Rp. } 25.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000$

D: Kerugian pembiayaan musyarakah Rp. 10.000.000

K: Pembiayaan musyarakah Rp. 10.000.0000

f. Pengakuan keuntungan dan kerugian pembiayaan musyarakah

D: kas Rp. 430.000.000

D: Rugi pembiayaan musyarakah Rp. 10.000.000

K: Laba pembiayaan musyarakah Rp. 40.000.000

K: pembiayaan musyarakah Rp. 400.000.000

g. Pembayaran bagi hasil pembiayaan musyarakah

D: Rekening nasabah	Rp. 40.000.000
K: Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah	Rp. 40.000.000
h. Berakhirnya akad musyarakah	
D: Kas	Rp. 400.000.000
K: Pembiayaan musyarakah	Rp. 400.000.000

BAB III

TEMUAN

Setelah dilakukan penelitian terhadap implementasi pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi perbankan syariah. Namun penerapan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta masih terdapat kelebihan juga kelemahan yang dapat disebutkan sebagai berikut.

A. KELEBIHAN

1. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pelayanan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta sangatlah memuaskan dan penggunaan jasa yang selalu bebas biaya.
4. Pemberian hadiah untuk para nasabah yang beruntung dan menggunakan berbagai produk, jasa serta layanan yang ditawarkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta merupakan nilai lebih yang dimiliki.
5. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta sudah sesuai dengan prinsip akuntansi perbankan syariah.

B. KELEMAHAN

1. Tidak adanya penentuan mekanisme bagi hasil yang tetap dari Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Surakarta melainkan berdasarkan kesepakatan bersama yang dapat membuat bank mengalami kerugian.

Kurangnya pemberian pemahaman akan hadirnya Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta serta produk dan jasa yang ditawarkan pada masyarakat menengah ke bawah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia kegiatan operasionalnya selalu berpegang teguh pada prinsip syariah dan aturan-aturan yang berlaku. BMI kini sudah begitu banyak kantor cabang pada setiap kota salah satunya yaitu Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta, salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan *musyarakah*. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah sendiri selalu berpegang teguh Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pelayanan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta untuk nasabahnya sangat memuaskan.
4. Perlakuan akuntansi untuk layanan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta sudah sesuai dengan prinsip akuntansi perbankan syariah.

B. Saran

Pada akhir penulisan tugas akhir ini penulis ingin memberikan saran kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Surakarta untuk dapat memperbaiki kelemahan yang ada. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penentuan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta seharusnya ditetapkan oleh bank. Mekanisme yang dipilih adalah *revenue sharing*, hal ini dikarenakan mekanisme ini lebih aman untuk Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta terutama untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh *mudhrib* untuk menambah / *mark up* jumlah biaya usaha (biaya usaha yang dicantumkan dalam laporan keuangan lebih tinggi dari biaya usaha sesungguhnya).

2. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta harus lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat menengah ke bawah mengenai keberadaan BMI serta jasa dan produk yang ditawarkan oleh BMI. Apabila tidak diberikan pemahaman masyarakat hanya akan mengenal tetapi tidak mengerti sesungguhnya jasa dan produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Budisantoso, Totok. dan Sigit Triandu. 2006. **Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2**. Salemba Empat: Jakarta.
- Furywardhana, Firdaus. 2009. **Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah**. Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Syariah (PPPS): Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2001. **Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam**. International Institute of Islamic Thought (IIIT): Yogyakarta.
- Muhamad. 2009. **Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah**. UUI Press Yogyakarta: Yogyakarta.
- Pujiatmoko, Eko. 2004. **Tinjauan Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta**. Tugas Akhir Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Untuk Dipublikasikan.
- Sholahuddin, Muhammad. dan Lukman hakim. 2008. **Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kotemprorer**. MUP: Surakarta.